

PERUBAHAN-PERATURAN DAERAH-ORGANISASI-TATA KERJA-  
INSPEKTORAT-BAPPEDA-LEMBAGA TEKNIS-DAERAH-LEMBAGA LAIN

PERDA KAB. BULUKUMBA No. 12, LD.2014  
11 HAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA,  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUKUMBA

- ABSTRAK :
- a. Diperlukan adanya penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien, dan proporsional maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba
  - b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 29 Th 1959; UU No. 32 Th 2004; PP No. 41 Th 2007; PP No. 64 Th 2007; Perpres No. 27 Th 2009; Permendagri No. 57 Th 2007; Permendagri 20 Th 2008; Perda No. 4 Kab. Bulukumba Th 2008.
  - c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 9), diubah yaitu: Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf h, huruf i dan huruf k dan ayat (2) huruf a; Ketentuan BAB III Bagian kedua Pasal 6 ayat (1) huruf e dihapus; Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dihapus; Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 13; Ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf c; Ketentuan BAB IV, Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 17 huruf a dan huruf d diubah serta huruf e dihapus; Ketentuan Pasal 18; Ketentuan Pasal 20; Ketentuan Pasal 21; Ketentuan Pasal 22 dihapus; Ketentuan judul BAB X; Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 66; Ketentuan Pasal 67; Ketentuan Pasal 68 di ayat (1) dan ayat (2); Ketentuan Pasal 69; Ketentuan judul BAB XI; Ketentuan BAB XI Bagian Kesatu Pasal 70; Ketentuan Pasal 71; Ketentuan Bagian Kedua Pasal 72 ayat

(1) huruf a, huruf b, huruf c di ubah, ditambah 3 huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f serta ayat (2); Ketentuan Bab XI, Bagian Kedua ditambahkan dua (dua) paragraf, Pasal 73 diubah, dan diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan empat pasal yakni Pasal 73A, pasal 73B, pasal 73C dan pasal 73D; Ketentuan judul BAB XIII; Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 82; Ketentuan Pasal 83; Ketentuan BAB XIII, Bagian Kedua Pasal 84; Ketentuan Pasal 85; Ketentuan BAB XIV Pasal 86; Ketentuan Pasal 87; Ketentuan Pasal 88; Ketentuan Bab XIV Bagian Kedua ditambah 2 (dua) paragraf dan diantara pasal 88 dan pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D dan Pasal 88E; dan Ketentuan Pasal 89 dihapus; Ketentuan BAB XVI Pasal 91 ayat (2)

CATATAN :      • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2014